Berita Acara Pemberian Penjelasan Kualifikasi

PENGADAAN JASA KONSULTAN PENGUKURAN INTEGRITAS HAKIM DI 34 PROPENSI

Nomor : 001/BA.Penjelasan/POKJA.KY/08/2026

Pada hari ini, 18 Agustus 2026, telah dibuat Berita Acara Pemberian Penjelasan Kualifikasiuntuk paket pekerjaan:

Kode Tender	:	10159324000
Nama Tender	:	Pengadaan Jasa Konsultan Pengukuran Integritas Hakim di 34 Propensi
Nilai Total HPS	:	Rp. 822.361.260,00
Metode Pemilihan	:	Seleksi
Metode Evaluasi	:	Kualitas dan Biaya

A. Daftar Pertanyaan Peserta Berikut Jawabannya

Pembukaan

Selamat siang rekan-rekan penyedia. Acara pemberian penjelasan dokumen kualifikasi untuk paket pekerjaan ini resmi kita mulai.

Dokumen Kualifikasi , Uraian pekerjaan - Bab

Pertanyaan Peserta 11840097000 18 Agustus 2026 13:05

1. Pada LEMBAR DATA KUALIFIKASI belum terdapat Lembar Kriteria Evaluasi sebagai acuan penilaian Penyedia.
2. Pengalaman pekerjaan sejenis & sejenis tertinggi (50% HPS) Persyaratan pengalaman sejenis sebaiknya tidak dibatasi hanya pada pekerjaan pengukuran integritas, karena karakteristik pekerjaan ini merupakan survei kuantitatif berskala besar untuk menghasilkan indeks/pengukuran, yang didukung data kualitatif. Oleh karena itu, pengalaman dalam survei indeks, survei sosial, survei persepsi, survei evaluasi, maupun survei sejenis lainnya, khususnya yang dilaksanakan dalam skala besar/nasional, relevan untuk membuktikan kemampuan teknis dan manajemen pelaksanaan pekerjaan. Nilai pekerjaan sejenis tertinggi tetap dapat dipersyaratkan paling kurang 50% dari nilai RAB, namun jenis pengalaman perlu diperluas sebagaimana di atas.
3. Persyaratan pembuktian jaringan di setiap provinsi melalui Surat Penunjukan Personil/Rekanan sebaiknya tidak diwajibkan. Kemampuan penyedia dalam melaksanakan survei secara nasional dapat dibuktikan melalui surat kesanggupan menyediakan personil/tenaga lapangan di seluruh wilayah Indonesia dan/atau pengalaman/kontrak pelaksanaan survei berskala nasional. Bukti tersebut lebih relevan karena menunjukkan kemampuan riil penyedia dalam mengelola survei dengan cakupan geografis luas.
4. Persyaratan anggota KSO atau surat dukungan lembaga di 34 provinsi sebaiknya dihapus karena keberadaan KSO atau dukungan lembaga di setiap provinsi tidak secara langsung menentukan kualitas hasil pengukuran indeks. Kemampuan mobilisasi dan pengelolaan survei nasional dapat dibuktikan melalui pengalaman kontrak survei berskala nasional serta kesanggupan menyediakan personil lapangan di seluruh wilayah Indonesia. Persyaratan KSO/dukungan 34 provinsi justru berpotensi membatasi persaingan tanpa memberikan korelasi yang kuat terhadap kualitas output pekerjaan.
5. Persyaratan bahwa penyedia harus telah memiliki tim pakar yang memahami tugas dan fungsi Komisi Yudisial sebaiknya tidak dijadikan persyaratan kualifikasi/prakualifikasi karena kemampuan tersebut lebih tepat dinilai pada tahap penawaran melalui komposisi tenaga ahli, pengalaman personil, pendekatan dan metodologi pelaksanaan pekerjaan. Dengan demikian, penilaian dapat dilakukan secara lebih substantif terhadap kemampuan tim dalam memahami substansi pekerjaan.
6. Persyaratan pemahaman mendalam mengenai Komisi Yudisial juga sebaiknya tidak dijadikan persyaratan kualifikasi yang harus dibuktikan pada tahap prakualifikasi. Pemahaman tersebut tidak dapat diukur secara

objektif hanya melalui dokumen kualifikasi dan lebih tepat dievaluasi pada tahap penawaran melalui uraian pemahaman terhadap tugas dan fungsi KYRI, pendekatan pelaksanaan, desain penelitian, metodologi pengukuran, serta strategi pengumpulan dan analisis data. Hal ini juga memberikan ruang bagi penyedia yang memiliki kompetensi survei yang kuat untuk menawarkan pendekatan terbaik sesuai kebutuhan KYRI

7. Sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, disebutkan bahwa apabila data kualifikasi Penyedia telah terverifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP), maka proses pembuktian kualifikasi seharusnya dapat dilaksanakan secara daring (online). Hal ini bertujuan untuk mendukung efisiensi, transparansi, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pengadaan.

Jawaban POKJA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI YUDISIAL TAHUN ANGGARAN 2026 18 Agustus 2026 15:33

Menjawab pertanyaan 11840097000

1. Kriteria evaluasi dan tata cara penilaian kualifikasi telah dituangkan secara jelas pada Dokumen Prakualifikasi /LDK (Lembar Data Kualifikasi). Sesuai dengan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 (Lampiran IV.7.A), Lembar Kriteria Evaluasi (LKE) merupakan format/kertas kerja internal Pokja Pemilihan untuk mengkuantifikasi penilaian berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan pada Dokumen Prakualifikasi. Oleh karena itu, Pokja berpedoman pada kriteria yang tercantum dalam LDK. Untuk memperjelas, akan kami lakukan addendum pada LDK yang terlampir pada Informasi lainnya.

2. Sesuai dengan LDK Angka 13.2.b.1)a) dan KAK Angka 14 (Syarat Kualifikasi Teknis), ketentuan pengalaman sejenis berbunyi: 'Konsultan memiliki pengalaman Pekerjaan yang serupa (similar) berdasarkan jenis pekerjaan, kompleksitas pekerjaan, metodologi, teknologi, atau karakteristik lainnya yang bisa menggambarkan kesamaan, paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir'. Dengan demikian, pengalaman survei berskala nasional yang memiliki kesamaan metodologi, kompleksitas, dan karakteristik pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam LDK tetap dapat diperhitungkan dan dievaluasi oleh Pokja selama memenuhi unsur kesepadanan.

3. Persyaratan memiliki jaringan atau perwakilan di seluruh Indonesia pada 34 Provinsi yang dibuktikan dengan Surat Penunjukan Personil/Rekanan di 34 Provinsi merupakan syarat kualifikasi teknis wajib sebagaimana tercantum pada LDK Angka 13.2.b.1)c) dan KAK Angka 14. Hal ini diperlukan untuk memastikan kesiapan operasional riil Penyedia mengingat cakupan pengumpulan data primer (fieldwork) dilakukan secara tatap muka (CAPI) di 34 Provinsi (KAK Angka 7.b & 7.c). Oleh karena itu, ketentuan pada LDK tetap berlaku dan tidak ada perubahan.

4. Ketentuan mengenai kepemilikan jaringan/perwakilan di 34 Provinsi bagi Anggota KSO atau Surat Dukungan dari Lembaga di 34 Provinsi merupakan persyaratan kualifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam LDK Angka 13.2.b.1) d) serta KAK Angka 14. Persyaratan ini bertujuan untuk menjamin legalitas serta kepastian dukungan manajerial dan logistik di daerah penugasan demi kelancaran pengumpulan data 1.002 responden di 34 Provinsi (KAK Angka 3). Ketentuan pada LDK tetap berlaku.

5. Persyaratan keberadaan tim pakar dan pemahaman mendalam terkait tugas, fungsi, serta wewenang Komisi Yudisial RI merupakan bagian dari Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia yang tertuang dalam LDK Angka 13.2.b.1)e) dan f) serta KAK Angka 14. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan Penyedia yang lulus prakualifikasi memiliki kompetensi mendasar (core competence) di bidang hukum dan peradilan. Adapun rincian metodologi, desain penelitian, dan komposisi personil Tenaga Ahli secara mendalam akan dievaluasi lebih lanjut pada tahap Evaluasi Penawaran Teknis sesuai LDP Angka 25.1. Ketentuan pada LDK tetap berlaku.

6. Substansi Pernyataan sama dengan Poin 5, respon Pokja sama dengan Poin 5.

7. Pokja Pemilihan melaksanakan proses Seleksi berpedoman pada Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021. Pembuktian kualifikasi secara daring (online) dengan memanfaatkan data kualifikasi yang telah terverifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP) dapat dilaksanakan demi efisiensi dan tata kelola pengadaan. Ketentuan teknis, tata cara, serta jadwal pelaksanaan pembuktian kualifikasi (daring/luring) akan diinfokan kepada peserta yang lulus tahap evaluasi kualifikasi melalui sistem SPSE.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untukdipergunakan sebagaimana mestinya.

Komisi Yudisial Ri

ttd,

POKJA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI YUDISIAL TAHUN ANGGARAN 2026

Berita Acara Pemberian Penjelasan Pemilihan

PENGADAAN JASA KONSULTAN PENGUKURAN INTEGRITAS HAKIM DI 34 PROPENSI

Nomor : 001/BA.Penjelasan/POKJA.KY/08/2026

Pada hari ini, 31 Agustus 2026, telah dibuat Berita Acara Pemberian Penjelasan Pemilihanuntuk paket pekerjaan:

Kode Tender	:	10159324000
Nama Tender	:	Pengadaan Jasa Konsultan Pengukuran Integritas Hakim di 34 Propensi
Nilai Total HPS	:	Rp. 822.361.260,00
Metode Pemilihan	:	Seleksi
Metode Evaluasi	:	Kualitas dan Biaya

A. Daftar Pertanyaan Peserta Berikut Jawabannya

Pembukaan
Selamat Sore rekan-rekan penyedia. Acara pemberian penjelasan dokumen pemilihan untuk paket pekerjaan ini resmi kita mulai.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untukdipergunakan sebagaimana mestinya.

Komisi Yudisial Ri

ttd,

POKJA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI YUDISIAL TAHUN ANGGARAN 2026